

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 22 PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG**

Oleh:

David Delano Kalalo

NIM. 21042026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPH 22 PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
Pada Program Studi Perpajakan**

**Oleh:
David Delano Kalalo
NIM. 21042026**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPH 22 PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG**

Oleh

Nama : David Delano Kalalo
NIM : 21042018
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk Diujikan

Manado, Juli 2025

Pembimbing 1



Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196505081994031005

Pembimbing 2



Ruhiyat, SE.,MSi
NIP. 196711291993031002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Nama Prodi



Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 197402142003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPH 22 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 pukul 09:00 – selesai di Jurusan Akuntansi.

Oleh

David Delano Kalalo
NIM, 21 042 026

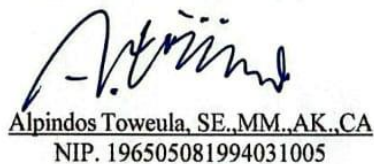
Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir
Ketua Sidang/Penguji : Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, M.Acc
NIP. 199403152022032013
Penguji I : Dr. Ivonne Helena Putong, SE., M.Ak., CA
NIP. 197206152002122003
Penguji II : Meike Negawati Kesek, SH., MAP
NIP. 197705222003122001

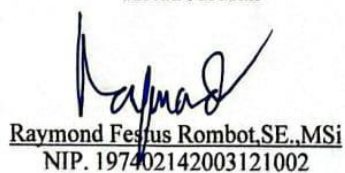


Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI
Koordinator Prodi D4 Perpajakan



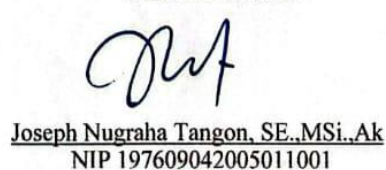
Alpidos Toweula, SE., MM., AK., CA
NIP. 196505081994031005

Ketua Jurusan



Raymond Festus Rombot, SE., MSi
NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan



Joseph Nugraha Tangon, SE., MSi., Ak
NIP 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Juli 2025

Penulis



David Delano Kalalo

21042026

ABSTRAK

Kalalo David, 2025. Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh 22 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing 1 :Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA dan Pembimbing 2 : Ruhiyat, SE.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas pengadaan barang pada tahun anggaran 2022–2024. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas belanja barang instansi pemerintah dengan tarif 1,5% bagi penyedia yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 34/PMK.03/2017. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BKAD Kota Bitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BKAD Kota Bitung telah melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dengan baik. Hal ini terlihat dari penerbitan bukti potong, penyetoran yang relatif tepat waktu, serta pelaporan melalui SPT Masa PPh 22. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kesalahan administrasi akibat faktor teknis serta keterbatasan pemahaman terhadap pembaruan regulasi perpajakan.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan BKAD Kota Bitung dapat dikategorikan cukup patuh. Meski begitu, diperlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perpajakan.

Kata kunci : Ak. Perpajakan, PPh Pasal 22, Kepatuhan Perpajakan

ABSTRACT

Kalalo David, 2025. Analysis of Income Tax Article 22 Compliance at the Bitung City Regional Finance and Asset Agency. Undergraduate Program in Applied

Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic.

Supervised by

Supervisor 1: Alwindos Toweula, SE., MM., Ak., CA and Supervisor 2: Ruhayat, SE., M.Sc.

This study aims to analyze the level of compliance of the Bitung City Regional Finance and Asset Agency (BKAD) in fulfilling its tax obligations related to Income Tax Article 22 (PPH 22) on the procurement of goods in the 2022–2024 fiscal year. PPh Article 22 is a tax imposed on goods purchased by government agencies at a rate of 1.5% for suppliers with a Taxpayer Identification Number (NPWP) and 3% for those without one.

The research method used was descriptive qualitative with a comparative approach, comparing field implementation with the provisions of applicable tax regulations, specifically PMK No. 34/PMK.03/2017. Data were obtained through observation, interviews, and documentation at the Bitung City Regional Tax Office (BKAD).

The results indicate that, in general, the Bitung City BKAD has adequately fulfilled its obligations to calculate, deposit, and report Income Tax Article 22. This is evident in the issuance of withholding slips, relatively timely deposits, and reporting through the PPh 22 Periodic Tax Return (SPT Masa). However, challenges remain, including administrative errors due to technical factors and limited understanding of updated tax regulations.

Overall, the Bitung City BKAD's compliance level can be categorized as moderate. However, improvements are needed through strengthening internal coordination, enhancing human resource competency, and optimizing the use of tax information technology.

***Keywords:* Tax Compliance, Article 22 Income Tax, Bitung City BKAD, Calculation, Payment, Reporting.**

RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

Nama : David Delano Kalalo
Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 18 November 2003
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Girian Permai, Lingkungan II, Kec, Girian, Kota
Bitung
No. Telp 085825524107
Email : davidkalalo887@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Jhonny Kalalo
2. Ibu : Ribka Sumual

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiunan PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

2018-2020 : SMA Negeri 1 Bitung
2018-2015 : SMP Negeri 1 Bitung
2014-2008 : SD Gmim 1 Bitung
2007-2007 : TK Nissi Bitung



“MOTTO”

“Kalau Dari Awal Tuhan Yang Sertai, Tuhan Yang Sama Juga Akan Menyertai Sampai Sekarang”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh 22 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung”***

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot,SE.,Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSi.,Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpinos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan dan selaku dosen pembimbing 1
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.

16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing 1
18. Ruhayat, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing 2
19. Pihak BKAD yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
20. Mama, Papa, Kakak beserta keluarga besar penulis yang sangat berarti bagi penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis
21. Teman-teman kelas 8A Pajak yang selalu berjuang bersama-sama dengan penulis.
22. Teman-teman “tim Uno” dan emannuel kalalo, jeri taenggi, eko, yang selalu memberikan dukungan semangat, dan doa untuk penulis.
23. Teman CG History Maker 15
24. Femsi Oley yang selalu memberikan dukungan untuk penulis, baik itu memberikan motivasi, memberikan semangat, dan selalu mendoakan penulis.
25. Elsi Sambou bersama-sama berjuang dengan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Juli 2025

David Delano Kalalo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Akuntansi Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian	7
2.1.2 Dasar Hukum.....	6
2.1.3 Fungsi Pajak.....	7
2.1.4 Jenis Pajak	9
2.2 PPH Pasal 22	10
2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.2.3 Pelaporan PPh Pasal 22.....	11
2.3 Kepatuhan Perpajakan.....	11
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan	11

2.3.2 Dasar Hukum Kepatuhan Perpajakan.....	11
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.....	12
2.4 Penelitian Terdahulu	13
2.5 Kerangka Berpikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	21
4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.....	21
4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	22
4.1.4 Struktur Organisasi	23
4.2 HASIL PENELITIAN	24
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	24
4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.....	25
4.2.3 Mekanisme Perhitungan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.....	26
4.2.4 Penyetoran PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	36
4.2.5 Pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.....	37
4.3 PEMBAHASAN	39
4.3.1 Analisis kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	39
4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pajak Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	43
4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan keuangan dan Aset Daerah kota Bitung	45
4.3.4 Analisis Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan PPh Pasal 22	

pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung	48
4.3.5 Evaluasi Tingkat Kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Bitung terhadap PPh Pasal 22.....	49
4.3.6 Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	51
4.3.7 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
4.1 Daftar Rekanan BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022.....	22
4.2 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun 2022.....	23
4.3 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022.....	24
4.4 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023.....	25
4.5 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran tahun 2023	26
4.6 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024	29
4.7 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024.....	30
4.8 Rekap Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung Tahun 2022-2024.....	32
4.9 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD tahun anggaran 2022	33
4.10 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023.....	33
4.11 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024.....	34
4.12 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022.....	36
4.13 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023.....	37
4.14 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024.....	38
4.15 Rekapitulasi Kepatuhan Penyeteroran PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022-2024.....	41
4.16 Rekapitulasi Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun anggran 2022-2024	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2 1 Kerangka Berpikir.....	15
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	20
Gambar 4.2 Bukti potong dan SPT Masa PPh 22.....	34
Gambar 4.3 Bukti Pemungutan PPh 22.....	47
Gambar 4.4 Contoh SPT Masa PPh 22	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara.....	53
Lampiran 2 Dokumentansi Wawancara	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumbangsi terbesar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negeri. Oleh karena itu pajak begitu penting sehingga setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajak mereka. Tanpa pajak, besar dari rencana pemerintah akan terkendala dalam pelaksanaannya. Untuk mendukung hal itu pemerintah perlu melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan. Pajak mencakup beberapa jenis yaitu, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan negara atau pembangunan daerah. Untuk mencapai penerimaan anggaran pendapatan dari pajak sangat bergantung pada kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang yang berlaku ada tiga system yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment Sytem*, dimana system ini menerapkan wajib pajak itu sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka sendiri. *Withholding Sytem*, dimana pihak ketiga yang memotong atau memungut pajak lalu menyetorkannya. *Official Assessment System*, pemerintah langsung yang menentukan dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Bendaharawan yang memiliki tugas untuk memenuhi kepatuhan perpajakan ini sesuai dengan *peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022* tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 231/PMK.03/2022 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemungutan dan/atau pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah, memiliki tugas yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan bagi pemerintah, maka bendaharawan perlu mengetahui aspek-aspek dalam perpajakan.

Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset milik pemerintah daerah. BKAD bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengelolaan keuangan daerah secara professional, transparan dan akuntable, mulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan penatausahaan hingga pelaporan keuangan.

Pengelolaan aset daerah juga merupakan tugas dari BKAD. Dalam pelaksanaannya, pajak tidak sekedar menjadi kewajiban bagi masyarakat atau pelaku usaha, tetapi pemerintah juga turut aktif dalam pemungutan pajak, khususnya dalam hal ini adalah belanja barang. Salah satu jenis pajak yang terkait dengan aktivitas belanja ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Aktivitas belanja barang instansi pemerintah yang dikenakan PPh 22 umumnya meliputi pembelian barang seperti alat tulis kantor, komputer dan perlengkapannya, meuble, kendaraan dinas, bahan bangunan, serta peralatan proyek lainnya. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN) apabila penyedia barang memiliki NPWP, dan dikenakan tarif 3% apabila tidak memiliki NPWP.

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat penting tetapi ada beberapa alasan sehingga kepatuhan ini tidak terlaksana, seperti keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan, baik itu dikarenakan kendala teknis maupun secara administrasi, gangguan system seperti salah input kode akun pajak atau kesalahan dalam penggunaan aplikasi DJP online/e-Billing, kurangnya koordinasi antara bagian keuangan dan bagian pengadaan, kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak terbaru dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Penulis mengangkat judul untuk penelitian ini adalah **“ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPh 22 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian masalah ini adalah :Bagaimana kepatuhan perpajakan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung tahun 2022,2023 dan 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kepatuhan perpajakan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22 atas belanja barang oleh pemerintah. Dengan adanya hasil penelitian ini, instansi yang bersangkutan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana ketentuan perpajakan telah dijalankan secara benar oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, melalui pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi area atau aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta kontribusi optimalisasi penerimaan pajak dari sector belanja pemerintah..

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan pada sektor pemerintahan.

Temuan dan data yang diperoleh dapat dijadikan referensi atau landasan bagi penelitian lanjutan, lebih lanjut pemahaman yang mendalam mengenai aspek kepatuhan perpajakan juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan di bidang akuntansi dan perpajakan. Dengan menyesuaikan materi pembelajaran terhadap kebutuhan dunia industry dan instansi pemerintah, hasil penelitian ini berpotensi meningkatkan relevansi dan kualitas Pendidikan, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan praktik perpajakan lapangan.

3. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa menjadi sebuah acuan untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap penerapan pajak penghasilan (PPh 22) dalam lingkup pemerintah Kota Bitung terlebih khusus terhadap unit Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Dari penelitian ini memberikan manfaat secara personal bagi penulis, khususnya dalam hal pengembangan kemampuan analitis terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui proses pengumpulan data, pengkajian dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 di pemerintah Kota Bitung, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menelaah implementasi regulasi

perpajakan di sektor publik. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan penulis tentang praktik perpajakan di pemerintahan, tetapi juga memperkuat keterampilan dalam mengkaji kebijakan fiskal secara kritis dan sistematis, sangat berguna sebagai bekal dalam pengembangan profesional di bidang akuntansi dan perpajakan di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Perpajakan

2.1.1 Pengertian

Pajak memiliki peran vital dalam konteks pembangunan bangsa. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang tanpa menerima timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pajak menjadi sarana utama yang bukan hanya membantu pembiayaan pemerintah, namun juga mengatur.

(Ocvianipurwanto, 2025) menyatakan bahwa pajak menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

(Posumah, 2022), menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting bagi negara, sebab hasil penerimaannya digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program sosial lainnya.

Pajak menempati posisi utama sebagai sumber penerimaan negara dengan kontribusi paling besar terhadap pendapatan nasional. Penerimaan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh (Sulistiyowati & Nuryati, 2024)

(Deasy Femayona Devi & Amri, 2025), pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui penerapan berbagai kebijakan.

(Natanael & Lie, 2025), pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang dimanfaatkan untuk membiayai program pemerintah serta pembangunan nasional. Kelancaran pembangunan hanya dapat tercapai apabila pemungutan pajak dilaksanakan secara adil, sesuai ketentuan, dan berlandaskan pada hukum perpajakan yang kuat.

(Faruq et al., 2024), pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian suatu negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program-program pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki posisi yang sangat vital dalam perekonomian dan pembangunan bangsa. Pajak bukan hanya sekadar iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, tetapi juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan nasional.

Penerimaan pajak dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen pengatur (*regulasi*) dalam perekonomian, memastikan pembangunan berjalan adil, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sarana pembiayaan negara, tetapi juga alat strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

2.1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam akuntansi perpajakan, antara lain:

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam pasal 28, disebutkan bahwa Wajib Pajak (Perorangan yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan badan usaha) wajib menyelenggarakan pembukuan, yang harus dilakukan sesuai sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yakni berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia (SAK) kecuali jika regulasi perpajakan menyatakan lain.
2. Standar Akuntansi Keuangan : PSAK 46
PSAK 46 (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46*) adalah standar yang disusun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) khususnya untuk mengatur perlakuan terkait Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan
 - a. Mengatur pengakuan beban, aset, dan kewajiban perpajakan berdasarkan basis akrual, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan (*deferred tax*)
 - b. Standar ini memastikan konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan

ketentuan perpajakan.

3. Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan

Selain dasar hukum formal, terdapat sejumlah prinsip akuntansi perpajakan yang sering dijadikan pegangan praktik, antara lain :

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, konsisten, kewajaran, kepastian, keberlanjutan, dan transparansi.
- b. Beberapa sumber tambahan menyebut prinsip seperti pengungkapan penuh, kesatuan entitas dan kehati-hatian dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan.

2.1.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran atau fungsi *budgetair* adalah fungsi utama dari pajak sebagai sumber pendanaan negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kontribusinya umumnya melebihi 70% dari total penerimaan negara. Melalui penerimaan dari pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya, negara dapat membiayai berbagai belanja negara, termasuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta belanja sosial. Oleh karena itu, keberlangsungan fungsi negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Tanpa pajak, negara akan bergantung pada utang atau sumber eksternal lain yang berisiko menimbulkan ketergantungan fiskal.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur atau *regulerend* menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan negara untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pajak tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga menjadi alat intervensi pemerintah dalam mengarahkan perilaku wajib pajak sesuai dengan tujuan pembangunan. Sebagai contoh, negara dapat mengenakan tarif pajak tinggi terhadap barang-barang mewah atau produk yang berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan (*seperti rokok dan minuman beralkohol*) sebagai bentuk pengendalian konsumsi. Sebaliknya, negara dapat memberikan insentif atau pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk sektor tertentu seperti UMKM, riset dan pengembangan (*R&D*), atau

investasi di daerah tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dalam praktiknya, fungsi regulerend ini sering dikombinasikan dengan sistem insentif dan disinsentif, di mana pajak digunakan sebagai alat motivasi (*reward*) maupun hukuman (*punishment*) terhadap kegiatan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perancangan sistem perpajakan yang adil dan tepat sasaran menjadi sangat penting. Kebijakan perpajakan yang tidak hati-hati bisa menimbulkan distorsi pasar atau menciptakan beban berlebih bagi kelompok rentan. Maka, fungsi regulerend memerlukan sinergi antara otoritas fiskal, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berjalan secara efektif.

3. Fungsi stabilitas

Fungsi stabilitas dari pajak berkaitan erat dengan peran pajak sebagai alat stabilisasi ekonomi makro. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk menjaga kestabilan harga (inflasi), mengurangi ketimpangan siklus ekonom, serta memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Ketika terjadi inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak tertentu atau menarik subsidi agar daya beli masyarakat menurun dan laju inflasi terkendali. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif fiskal agar konsumsi dan investasi meningkat. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen automatic stabilizer yang bekerja mengikuti dinamika perekonomian.

4. Fungsi redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan dari pajak berkaitan dengan peran pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Pajak dirancang untuk mengambil sebagian dari penghasilan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan mengalokasikannya kembali melalui belanja sosial kepada kelompok berpendapatan rendah. Dalam sistem perpajakan modern, hal ini diwujudkan melalui tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang dibayarkan. Pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai program-program seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, subsidi kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Dengan demikian, fungsi redistribusi menciptakan keseimbangan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat

2.1.4 Jenis Pajak

1. Berdasarkan Wewenang Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (*DJP*) yang ada di bawah Kementerian Keuangan.

Contoh : PPN (*Pajak Pertambahan Nilai*), PPh (*Pajak Penghasilan*), PPnBm (*Pajak Penjualan atas Barang Mewah*), PBB-P (*Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan*) dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah sendiri adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Pajak daerah ini diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Contohnya : Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (*BBNKB*), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (*PBBKB*), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PBB-P2 (*PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan*)

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Langsung

adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.

Contohnya : PPh (*Pajak Penghasilan Pasal 22*) dan PBB (*Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan*).

b. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang beban pajaknya bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lainnya. Pada umumnya pajak ini dikenakan pada konsumsi barang dan jasa.

Contohnya : PPN (*Pajak Pertambahan Nilai*), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (*PPnBM*) dan Bea Materai.

2.2 PPH PASAL 22

2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Nilai DPP ditentukan berdasarkan jenis transaksinya. Berikut beberapa contoh dasar pengenaan pajak :

- a. Untuk Transaksi impor, DPP berupa nilai impor yang terdiri dari cost, insurance dan Freight ditambah dengan Bea masuk dan Cukai jika ada.
- b. Untuk transaksi penjualan oleh produsen, DPP mengacu pada Dasar Pengenaan Pajak PPN (harga sebelum PPN)
- c. Untuk pembelian oleh bendahara pemerintah, DPP dihitung berdasarkan nilai pembelian sebelum PPN.

Rumus perhitungan:

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Tarif PPh Pasal 22 (sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017) antara lain:

1. Rekanan ber-NPWP : $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
2. Rekanan tidak ber-NPWP : $3\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$

Contoh perhitungan:

- Harga barang (tidak termasuk PPN) = Rp 100.000.000
- Rekanan memiliki NPWP
- $\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

Dengan demikian, besaran PPh Pasal 22 tergantung pada tarif yang berlaku dan status kepemilikan NPWP dari pihak rekanan.

2.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Setelah dipungut, PPh Pasal 22 wajib disetorkan ke kas negara. Penyetoran dilakukan secara elektronik menggunakan e-Billing yang disediakan Direktorat Jendral Pajak. Batas waktu penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi pemungutan. Adapun koden akun dan jenis setoran yang digunakan :

- a. Kode akun pajak :411122

- b. Kode jenis setoran : 100 untuk penyetoran sendiri, 300 untuk pemungutan oleh bendahara pemerintah, 310 untuk pemungutan oleh badan selain bendahara. Penyetoran dapat dilakukan melalui bank persepsi, ATM, atau layanan pembayaran online yang bekerja sama dengan DJP. Bukti sektor yang dihasilkan disebut dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan wajib disimpan sebagai bukti pembayaran resmi.

2.2.3 Pelaporan PPh Pasal 22

Setiap pemungut PPh Pasal 22 wajib melaporkan pemungutan yang telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-Filing di laman resmi Direktorat Jendral Pajak atau menggunakan aplikasi e-SPT. Batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan.

Dokumen yang perlu disertakan dalam pelaporan antar lain :

1. Bukti pemungutan (Bukti Potong))
2. Bukti setor (BPN atau SSP elektronik)
3. Rekapitulasi atau daftar rincian transaksi yang dikenai pajak.

2.3 KEPATUHAN PERPAJAKAN

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana seseorang wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup tindakan melaporkan penghasilan secara benar, menghitung jumlah pajak yang terutang secara tepat, serta melakukan penyetoran dan pelaporan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Ketidakepatuhan wajib pajak dapat memicu terjadinya praktik penghindaran, pengelakan, penyelundupan, maupun kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Posumah, 2022)

2.3.2 Dasar Hukum Kepatuhan Perpajakan

Dasar hukum mengenai kewajiban dan kepatuhan perpajakan diatur dalam berbagai regulasi nasional, antara lain :

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
6. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Banyak penelitian menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antar lain :

7. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka akan patuh.

8. Kesadaran wajib pajak

Merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya tanpa paksaan dari luar

9. Sanksi dan penegakan hukum

Kejelasan sanksi administrative maupun pidana atas ketidakpatuhan dapat mendorong perilaku patuh.

10. Pelayanan dari otoritas pajak

Kualitas pelayanan, kemudahan akses system, dan transparansi prosedur perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak

11. Motivasi ekonomi dan moral

Keputusan membayar pajak juga dipengaruhi oleh persepsi manfaat pajak dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik.

2.4 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

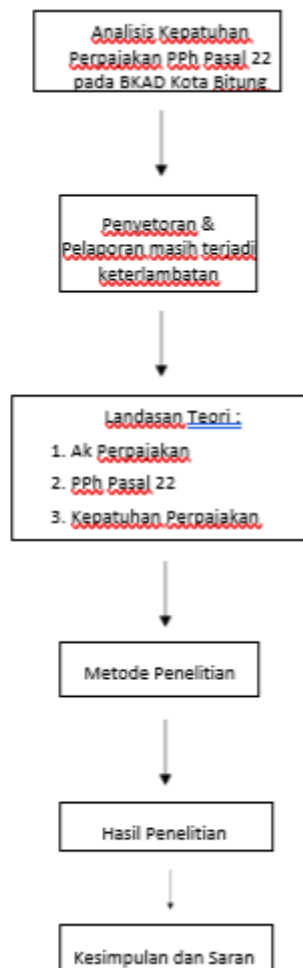
No	Nama & Tahun Penelitian	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Chikita Thasya Lintang, Harijo sabijono & Sintje rondonuwu (2024)	Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada balai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan Bitung	Kualitatif	Secara umum sesuai PMK 34/2017 & 59/2022 pada tahap perhitungan; terdapat keterlambatan penyetoran/pelaporan pada beberapa masa karena kendala e-Billing/DJP Online dan kelengkapan dokumen rekanan; perbaikan SOP internal direkomendasikan.	Sama-sama membahas PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah; menggunakan metode kualitatif; fokus pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.	Objek penelitian mereka adalah Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung, sedangkan penelitian ini pada BKAD Kota Bitung. Penelitian ini menambahkan analisis tingkat kepatuhan dibandingkan regulasi yang berlaku.
2.	Suan (2023)	Analisis Penerapan PPh pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas	Kualitatif	Penerapan PPh 22 cukup patuh pada transaksi rutin; ada kesalahan klasifikasi objek (PPH 21 dan 22) pada beberapa kasus; perlunya pelatihan bendahara & check-list jenis pajak tiap transaksi.	Sama-sama meneliti penerapan PPh Pasal 22 di instansi pemerintah; menggunakan metode kualitatif.	Penelitian mereka juga membahas PPh Pasal 21, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada PPh Pasal 22. Penelitian ini menekankan pada mekanisme belanja barang di pemerintah daerah.
3	Winata Tinangon & Afandi (2022)	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada	Kualitatif	Perhitungan tarif (1,5%/3%) sudah benar pada mayoritas paket; keterlambatan pelaporan	Sama-sama menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal	Objek mereka adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulut, sedangkan penelitian ini

		dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Utara		terjadi saat puncak pelaksanaan proyek; rekomendasi: jadwal <i>cut-off</i> & penguatan koordinasi PPK– bendahara.	22; metode kualitatif.	pada BKAD Kota Bitung. Penelitian ini mencakup periode 2022–2024, sedangkan penelitian mereka tidak menyebutkan periode 3 tahun berturut-turut.
4	Samsudin, Elim, & Mintalagi (2021)	Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Kepatuhan belum konsisten: beberapa paket belanja terlewat pungut karena dokumen tidak lengkap/NPWP rekanan bermasalah; pengendalian intern (verifikasi dokumen & daftar periksa) direkomendasikan.	Sama-sama meneliti penerapan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah dengan metode kualitatif	Penelitian mereka Perdagangan Provinsi Sulut. Penelitian ini menambahkan berfokus pada evaluasi penerapan di Dinas Perindustrian dan pembahasan kendala seperti gangguan sistem dan koordinasi internal.
5	Pailaha, Karamoy & Lambey	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK 59/2022	Kualitatif	Implementasi berbasis PMK 59/2022 sudah berjalan, terutama pelaporan; ditemukan error sistem & e-Billing kadaluwarsa yang memicu keterlambatan; solusi: <i>cut-off</i> dokumen, reminder otomatis, dan validasi KAP/KJS.	Sama-sama menganalisis PPh Pasal 22; menggunakan metode kualitatif; fokus pada perhitungan dan pelaporan.	Objek mereka adalah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut sesuai PMK 59/2022, sedangkan penelitian ini di BKAD Kota Bitung mengacu pada PMK 34/2017 dan 59/2022, serta membahas tiga aspek: perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, penelitian ini memiliki fokus objek yang lebih spesifik dan strategis, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Sebagai instansi yang memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BKAD memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak berjalan sesuai ketentuan. Pemilihan objek penelitian yang strategis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan relevan terkait pelaksanaan PPh Pasal 22 di lingkungan pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini tidak hanya menilai aspek formal seperti perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, tetapi juga menganalisis tingkat kepatuhan pelaksanaannya. Analisis kepatuhan ini dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya memberikan penilaian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kepatuhan, termasuk keterlambatan yang disebabkan oleh error sistem serta kurangnya koordinasi antarbagian, yang jarang dibahas secara mendalam pada penelitian sebelumnya.

2.5 KERANGKA BERPIKIR

Gambar. 2 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa kepatuhan perpajakan dalam lingkup pemerintah kota Bitung. Analisis deskriptif kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial, perilaku, atau kejadian tertentu secara mendalam, apa adanya, dan dalam konteks aslinya, tanpa menggunakan angka atau statistik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan keuangan dan aset daerah kota Bitung yang berlokasi di Jl Sam Ratulangi No. 45 Bitung Bar. Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Penelitian ini di mulai dari bulan febuari sampai selesai.

3.3 Sumber Data

Dalam suatu penelitian, keberadaan sumber data menjadi aspek penting karena menentukan kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui interaksi atau observasi lapangan.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada bagian akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Fokus observasi diarahkan pada proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi. Kegiatan observasi meliputi penelaahan dokumen perhitungan pajak yang diterima dari bagian pengadaan atau pejabat pembuat komitmen (PPK), seperti kontrak, faktur pembelian, dan dokumen pendukung lainnya. Peneliti mengamati bagaimana dokumen-dokumen tersebut diproses menjadi dasar pencatatan dan perhitungan PPh Pasal 22.

Selanjutnya, observasi dilakukan terhadap proses administrasi penyetoran pajak, meliputi pencatatan data transaksi ke dalam sistem, pembuatan Kode Billing, serta pengarsipan bukti setor. Peneliti juga memperhatikan kendala yang timbul, seperti gangguan sistem atau keterlambatan penerimaan dokumen dari bagian terkait. Selain itu, peneliti mengamati proses pelaporan yang dilakukan bagian akuntansi, khususnya penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 melalui DJP Online. Observasi juga mencakup tata cara pengarsipan dokumen pelaporan dan prosedur pengecekan kesesuaian data antara dokumen sumber dengan data yang dilaporkan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi dokumen atau catatan administrasi.

Responden wawancara dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang (Kabid) Bagian Akuntansi – sebagai pejabat struktural yang memahami kebijakan, prosedur, dan alur kerja bagian akuntansi, termasuk pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22.
2. Staf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah – sebagai pelaksana teknis yang menangani analisis keuangan dan memahami secara langsung proses pengelolaan PPh Pasal 22, termasuk perhitungan, pembuatan Kode Billing, serta kendala yang dihadapi.
3. Staf Bendahara Pengeluaran – untuk memberikan informasi terkait alur penerimaan dokumen, pencatatan transaksi belanja barang, serta proses penyerahan data ke bagian akuntansi untuk perhitungan PPh Pasal 22.
4. Staf Pengadaan Barang/Jasa – untuk menjelaskan proses awal pengadaan, jenis barang yang menjadi objek PPh Pasal 22, serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk perhitungan pajak.

Materi wawancara meliputi:

- Prosedur perhitungan PPh Pasal 22 dari dokumen sumber hingga pencatatan.
- Mekanisme administrasi penyetoran dan pelaporan pajak.
- Kendala teknis maupun administratif yang sering dihadapi, seperti gangguan sistem atau keterlambatan penerimaan dokumen.
- Upaya yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dengan tetap memberikan ruang untuk pengembangan pertanyaan sesuai situasi dan jawaban responden. Hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan dokumentasi, sehingga analisis dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai tingkat kepatuhan PPh Pasal 22 di BKAD Kota Bitung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Data yang diperoleh melalui metode ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari bagian akuntansi BKAD Kota Bitung yang mencakup :

- a. Dokumen pelaporan pajak, seperti iSurat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22
- b. Laporan Realisasi Anggaran tahun

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari sumber pendukung yang relevan, seperti :

- a. Buku dan jurnal penelitian terdahulu yang membahas topik kepatuhan PPh Pasal 22
- b. Peraturan Pajak yang berlaku, antara lain PMK Nomor 34/PMK.010/2017

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis, lalu membandingkannya dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Badan KEuangan dan Aset Daerah Kota BITung, khususnya terkait dengan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Langkah pertama dilakukan dengan mendeskripsikan seluruh aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh BKAD, termasuk pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek PPh 22, daftar rekanan, nilai kontrak, serta nominal pajak yang dihitung dan dipungut. Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk table pada Bab IV sebagai dasar analisis.

Selanjutnya, data yang telah dijelaskan akan dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain, undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 tentang tata cara pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah serta peraturan teknis lainnya yang relevan.

Tujuan dari proses ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan BKAD Kota Bitung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mengidentifikasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola seluruh aspek keuangan serta aset milik pemerintah daerah. Sebelum terbentuk secara mandiri, fungsi pengelolaan keuangan dan aset di Kota Bitung awalnya dijalankan secara terpisah oleh berbagai bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, seperti Badan Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan turunannya, terjadi restrukturisasi organisasi pemerintah daerah, termasuk di Kota Bitung. Untuk menjawab tantangan tata kelola keuangan yang lebih transparan, profesional, dan terintegrasi, Pemerintah Kota Bitung membentuk lembaga khusus bernama BKAD melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Pembentukan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan anggaran, kas daerah, pembukuan, pelaporan, serta pengelolaan aset dalam satu sistem yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung, dalam melaksanakan tugasnya, juga memiliki fungsi penting antara lain : perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan rencana dan program anggaran daerah, pelaksanaan pengelolaan kas daerah, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pemerintah daerah, dan koordinasi dengan instansi yang terkait.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Visi : “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkualitas

Misi : Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah, mendorong pertumbuhan pendapatan, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah, meningkatkan mutu pelayanan dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan daerah, memperbaiki manajemen aset daerah melalui pencatatan dan pemeliharaan yang lebih baik, dan memperkuat koordinasi, integrasi program, serta konsolidasi kegiatan antar-unit daerah.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kepala Badan

Tugas :

bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan serta pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Fungsi :

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban kepada kepala daerah.

2. Sekretariat Tugas :

Menyelenggarakan pelayanan administrative internal.

Fungsi :

Pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan BKAD

3. Bidang Anggaran

Tugas :

Mengelola proses penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Fungsi :

Penyusunan RKPD dan RKA-SKPD, Evaluasi pelaksanaan anggaran, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan

Tugas :

Mengelola kas daerah dan pelaksanaan belanja daerah

Fungsi :

Pengelolaan kas dan rekening daerah, penatausahaan dan pelaporan rekapitulasi belanja dan verifikasi dan pembayaran tagihan.

5. Bidang Akuntansi

Tugas :

Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah

Fungsi :

Penyusunan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, konsolidasi laporan keuangan SKPD dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah.

6. Bidang Aset Daerah

Tugas :

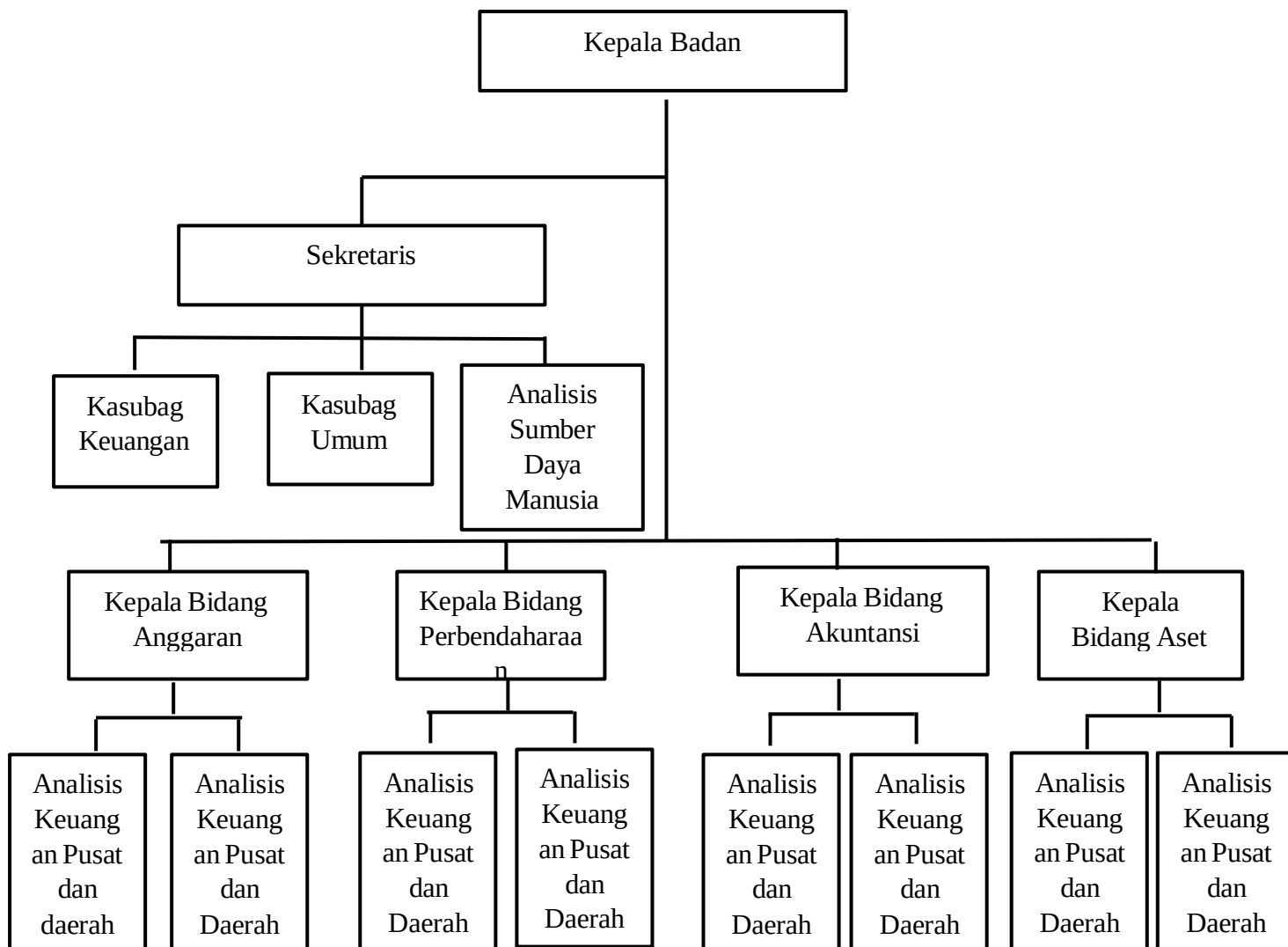
Mengelola barang milik daerah

Fungsi :

Inventaris, pemanfaatan, penghapusan aset daerah, sertifikasi dan pengamanan aset tetap dan penyusunan laporan aset.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4 1 Struktur Organisasi



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.2 Tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Berikut penjelasan rinci tentang tugas pokok dan fungsinya :

A. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Perencanaan program dan kegiatan operasional bidang akuntansi
2. Pengkoordinasian skpd untuk pencatatan dan konsolidasi data keuangan.
3. Pengendalian dan evaluasi, termasuk verifikasi bukti transaksi
4. Pembinaan teknis akuntansi kepada seluruh entitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Penyusunan tanggapan atau evaluasi hasil audit, serta penyusunan analisis pertanggungjawaban
6. APBD
7. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi daerah
8. Melaksanakan konsolidasi dan pengawasan laporan keuangan antar perangkat daerah.

B. Sub bidang, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Jabatan fungsional ini bertanggung jawab melakukan analisis keuangan daerah dengan cakupan yang luas. Sub bidang ini mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Identifikasi dan inventaris data keuangan daerah seperti PAD, belanja, pembiayaan, dana perimbangan, laporan keuangan, rancangan APBD/APBD-P, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
2. Pengolahan dan analisis data keuangan
3. Pembuatan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah seperti PAD, belanja, transfer, dan pembiayaan
5. Identifikasi kebutuhan dan analisis sistem informasi keuangan daerah, serta rekomendasi pengembangannya
6. Penyusunan laporan teknis, makalah, buku pegangan, serta sosialisasi/bimbingan ke stakeholder pusat dan daerah.

4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung berfungsi sebagai bendahara umum daerah yang memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses pemungutan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017* tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah terhadap pembayaran barang dan/atau jasa.

Secara operasional, tahapan pemungutan PPh Pasal 22 dimulai dari identifikasi pengeluaran belanja yang termasuk objek pajak. Selanjutnya, BKAD menghitung besaran pajak menggunakan tarif 1,5% dari jumlah pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Dalam hal penyedia barang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif yang dikenakan meningkat menjadi 3%. Proses pemungutan dilakukan pada saat penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang secara otomatis memotong nilai PPh 22 sebelum pembayaran kepada pihak ketiga.

Tabel 4. 1 Daftar Rekanan BKAD Kota Bitung Tahun 2022-2024

Nomor	Nama Rekanan	NPWP
1.	CV Sinar Bitung	01.234.567.8-901.000
2	PT Abadi Makmur	00.345.678.9-012.000
3	CV Mitra Solusi	03.456.789.0-123.000
4	PT Surya Mandiri	10.567.890.1-234.000
5	PT Agung Pratama	30.123.456.7-890.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Tabel Diatas merupakan daftar rekanan yang menjalin kontrak resmi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung yang berkaitan dengan pengadaan barang selama tahun 2022, 2023, dan 2024. Dalam kontrak kerja sama ini, rekanan dikenakan pajak berupa PPh 22 dengan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu 1,5%. Karena setiap rekanan baik itu badan maupun orang pribadi yang menjalin kerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah memiliki NPWP.

4.2.3 Mekanisme perhitungan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berikut adalah daftar tabel pengadaan barang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung tahun 2022 sampai tahun 2024 :

Tabel 4. 2 Daftar Pengadaan Barangg oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022

Tanggal Transaksi	Nama Barang	Nilai Kontrak	Keterangan
2022-01-16	Pengadaan ATK	Rp 15.453.826.000,00	Belum termasuk PPN
2022-01-26	Pengadaan Laptop & Printer	Rp 17.070.033.000,00	Belum termasuk PPN
2022-01-30	Pengadaan Meja & Kursi	Rp 18.843.217.000,00	Belum termasuk PPN
2022-02-10	Bahan Kegiatan	Rp 18.689.142.000,00	Belum termasuk PPN
2022-02-20	Peralatan AC & Instalasi	Rp 16.774.500.000,00	Belum termasuk PPN
2022-03-14	Komputer Kantor	Rp 17.241.104.000,00	Belum termasuk PPN
2022-11-25	Rak & Lemari	Rp 19.274.993.000,00	Belum termasuk PPN
2022-07-17	Peralatan Presentasi	Rp 18.195.294.000,00	Belum termasuk PPN
2022-04-08	Barang Bantuan Sosial	Rp 16.557.309.000,00	Belum termasuk PPN
2022-03-27	Suku Cadang Kendaraan	Rp 18.314.105.000,00	Belum termasuk PPN
2022-12-23	Alat Proyektor	Rp 18.837.507.000,00	Belum termasuk PPN
2022-11-09	Scanner & Monitor	Rp 18.675.632.000,00	Belum termasuk PPN
2022-06-17	Alat Kebersihan	Rp 20.612.579.000,00	Belum termasuk PPN
2022-08-12	Peralatan Keamanan	Rp 18.518.937.000,00	Belum termasuk PPN
2022-08-29	Genset Portable	Rp 18.708.548.000,00	Belum termasuk PPN
2022-11-04	Bahan Publikasi	Rp 18.244.048.000,00	Belum termasuk PPN
2022-02-06	Sound System	Rp 20.257.334.000,00	Belum termasuk PPN
2022-03-26	Kamera & Video Recorder	Rp 23.463.862.000,00	Belum termasuk PPN
2022-10-03	Meja Rapat	Rp 21.059.309.000,00	Belum termasuk PPN
2022-08-25	Smart TV & Display	Rp 28.133.844.000,00	Belum termasuk PPN

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nominal kontrak yang tercatat masih dalam bentuk nilai dsar, sehingga belum termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 4. 3 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang Oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022

Tanggal Transaksi	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh	Jumlah PPh
02-16	Pengadaan ATK	Rp 15.453.826.000,00	1,50 %	Rp 231.807.390,00
02-26	Pengadaan Laptop & Printer	Rp 17.070.033.000,00	1,50 %	Rp 256.050.495,00
11-30	Pengadaan Meja & Kursi	Rp 18.843.217.000,00	1,50 %	Rp 282.648.255,00
03-10	Bahan Kegiatan	Rp 18.689.142.000,00	1,50 %	Rp 280.337.130,00
11-20	Peralatan AC & Instalasi	Rp 16.774.500.000,00	1,50 %	Rp 251.617.500,00
02-14	Komputer Kantor	Rp 17.241.104.000,00	1,50 %	Rp 258.616.560,00
11-25	Rak & Lemari	Rp 19.274.993.000,00	1,50 %	Rp 289.124.895,00
07-17	Peralatan Presentasi	Rp 18.195.294.000,00	1,50 %	Rp 272.929.410,00
04-08	Barang Bantuan Sosial	Rp 16.557.309.000,00	1,50 %	Rp 248.359.635,00

Tanggal Transaksi	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh	Jumlah PPh
03-27	Suku Cadang Kendaraan	Rp 18.314.105.000,00	1,50 %	Rp 274.711.575,00
12-23	Alat Proyektor	Rp 18.837.507.000,00	1,50 %	Rp 282.562.605,00
11-09	Scanner & Monitor	Rp 18.675.632.000,00	1,50 %	Rp 280.134.480,00
06-17	Alat Kebersihan	Rp 20.612.579.000,00	1,50 %	Rp 309.188.685,00
08-12	Peralatan Keamanan	Rp 18.518.937.000,00	1,50%	Rp 277.784.055,00
08-29	Genset Portable	Rp 18.708.548.000,00	1,50%	Rp 280.628.220,00
11-04	Bahan Publikasi	Rp 18.244.048.000,00	1,50%	Rp 273.660.720,00
02-06	Sound System	Rp 20.257.334.000,00	1,50%	Rp 303.860.010,00
03-26	Kamera & Video Recorder	Rp 23.463.862.000,00	1,50%	Rp 351.957.930,00
10-03	Meja Rapat	Rp 21.059.309.000,00	1,50%	Rp 315.889.635,00
08-25	Smart TV & Display	Rp 28.133.844.000,00	1,50%	Rp 422.007.660,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Tabel 4. 4 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023

Tanggal	Nama Barang	Nilai Kontrak	Keterangan
02 Januari	Pengadaan ATK	Rp 18.170.546.000,00	Belum termasuk PPN
04 Januari	Pengadaan Laptop & Printer	Rp 16.430.349.000,00	Belum termasuk PPN
20 Mei	Pengadaan Meja & Kursi	Rp 20.188.899.000,00	Belum termasuk PPN
26 September	Bahan Kegiatan	Rp 16.811.732.000,00	Belum termasuk PPN
29 November	Peralatan AC & Instalasi	Rp 17.291.367.000,00	Belum termasuk PPN
31 Oktober	Komputer Kantor	Rp 17.614.718.000,00	Belum termasuk PPN
12 Desember	Rak & Lemari	Rp 20.533.230.000,00	Belum termasuk PPN
30 November	Peralatan Presentasi	Rp 21.081.297.000,00	Belum termasuk PPN
05 Oktober	Barang Bantuan Sosial	Rp 17.083.932.000,00	Belum termasuk PPN
22 November	Suku Cadang Kendaraan	Rp 19.521.988.000,00	Belum termasuk PPN
02 Februari	Alat Proyektor	Rp 19.664.199.000,00	Belum termasuk PPN
27 Januari	Scanner & Monitor	Rp 20.465.962.000,00	Belum termasuk PPN
27 April	Alat Kebersihan	Rp 17.853.151.000,00	Belum termasuk PPN
11 November	Peralatan Keamanan	Rp 20.123.634.000,00	Belum termasuk PPN
04 Februari	Genset Portable	Rp 19.339.771.000,00	Belum termasuk PPN
24 Oktober	Bahan Publikasi	Rp 23.385.969.000,00	Belum termasuk PPN
13 November	Sound System	Rp 21.177.107.000,00	Belum termasuk PPN
16 Februari	Kamera & Video Recorder	Rp 24.484.514.000,00	Belum termasuk PPN
15 September	Meja Rapat	Rp 22.703.963.000,00	Belum termasuk PPN
09 Februari	Smart TV & Display	Rp 24.629.784.000,00	Belum termasuk PPN

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nominal kontrak yang tercatat masih dalam bentuk nilai dasar, sehingga belum termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 4. 5 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023

Tanggal Transaksi	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh	Jumlah PPh
02 Januari	Pengadaan ATK	Rp18.170.546.000	1,50%	Rp272.558.190,00
04 Januari	Pengadaan laptop & printer	Rp16.430.349.000	1,50%	Rp246.455.235,00
20 Mei	Pengadaan Meja & kursi	Rp20.188.899.000	1,50%	Rp302.833.485,00
26 September	Bahan kegiatan	Rp16.811.732.000	1,50%	Rp252.175.980,00

Tanggal Transaksi	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh	Jumlah PPh
29 November	Peralatan AC & Instalasi	Rp17.291.367.000	1,50%	Rp259.370.505,00
31 Oktober	Komputer kantor	Rp17.614.718.000	1,50%	Rp264.220.770,00
12 Desember	Rak & lemari	Rp20.533.230.000	1,50%	Rp307.998.450,00
30 November	Peralatan Presentasi	Rp21.081.297.000	1,50%	Rp316.219.455,00
05 Oktober	Barang Bantuan sosial	Rp17.083.932.000	1,50%	Rp256.258.980,00
22 November	Suku cadang kendaraan	Rp19.521.988.000	1,50%	Rp292.829.820,00
02 Febuari	Alat proyeksi	Rp19.664.199.000	1,50%	Rp294.962.985,00
27 Januari	Scanner & Monitor	Rp20.465.962.000	1,50%	Rp306.989.430,00
27 April	Alat kebersihan	Rp17.853.151.000	1,50%	Rp267.797.265,00
11 September	Peralatan keamanan	Rp20.123.634.000	1,50%	Rp301.854.510,00
04 Febuari	Genset portable	Rp19.339.771.000	1,50%	Rp290.096.565,00
24 Oktober	Bahan publikasi	Rp23.385.969.000	1,50%	Rp350.789.535,00
13 November	Sound system	Rp21.177.107.000	1,50%	Rp317.656.605,00
16 Febuari	Kamera & video recorder	Rp24.484.514.000	1,50%	Rp367.267.710,00
15 September	Meja rapat	Rp22.703.963.000	1,50%	Rp340.559.445,00
09 Febuari	Smart Tv & display	Rp24.629.784.000	1,50%	Rp369.446.760,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berdasarkan data pada tabel di atas, di ketahui bahwa sepanjang tahun 2023, Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah melakukakn sebanyak 20 kali transaksi, yang mencakup pembelian barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK), pengadaan barang modal berupa peralatan elektronik serta pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya.

Tabel 4. 6 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024

Tanggal	Nama Barang	Nilai Kontrak	Keterangan
16 Maret	Pengadaan ATK	Rp 10.565.185.000,00	Belum termasuk PPN
25 Agustus	Pengadaan Laptop & Printer	Rp 11.079.878.000,00	Belum termasuk PPN
05 Oktober	Pengadaan Meja & Kursi	Rp 10.824.093.000,00	Belum termasuk PPN
23 April	Bahan Kegiatan	Rp 11.414.619.000,00	Belum termasuk PPN
04 Juli	Peralatan AC & Instalasi	Rp 12.316.054.000,00	Belum termasuk PPN
29 Januari	Komputer Kantor	Rp 11.708.001.000,00	Belum termasuk PPN
29 Juni	Rak & Lemari	Rp 12.516.053.000,00	Belum termasuk PPN
20 Maret	Peralatan Presentasi	Rp 11.943.670.000,00	Belum termasuk PPN
22 September	Barang Bantuan Sosial	Rp 10.655.294.000,00	Belum termasuk PPN
20 Februari	Suku Cadang Kendaraan	Rp 11.823.550.000,00	Belum termasuk PPN
03 Agustus	Alat Proyektor	Rp 12.616.550.000,00	Belum termasuk PPN
17 Oktober	Scanner & Monitor	Rp 13.109.631.000,00	Belum termasuk PPN
21 Agustus	Alat Kebersihan	Rp 11.673.923.000,00	Belum termasuk PPN
12 Maret	Peralatan Keamanan	Rp 11.281.057.000,00	Belum termasuk PPN
10 Desember	Genset Portable	Rp 12.131.683.000,00	Belum termasuk PPN
05 Desember	Bahan Publikasi	Rp 12.790.418.000,00	Belum termasuk PPN
27 Oktober	Sound System	Rp 12.959.763.000,00	Belum termasuk PPN
25 Oktober	Kamera & Video Recorder	Rp 15.096.169.000,00	Belum termasuk PPN
02 April	Meja Rapat	Rp 14.159.321.000,00	Belum termasuk PPN
26 November	Smart TV & Display	Rp 15.338.881.000,00	Belum termasuk PPN

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nominal kontrak yang tercatat masih dalam bentuk nilai dsar, sehingga belum termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 4. 7 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024

Tanggal Transaksi	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh 22	Jumlah PPh 22
16 Maret	Pengadaan ATK	Rp 10.565.185.000,00	1,50%	Rp 158.477.775,00
25 Agustus	Pengadaan Laptop & Printer	Rp 11.079.878.000,00	1,50%	Rp 166.198.170,00
05 Oktober	Pengadaan Meja & Kursi	Rp 10.824.093.000,00	1,50%	Rp 162.361.395,00
23 April	Bahan Kegiatan	Rp 11.414.619.000,00	1,50%	Rp 171.219.285,00
04 Juli	Peralatan AC & Instalasi	Rp 12.316.054.000,00	1,50%	Rp 184.740.810,00
29 Januari	Komputer Kantor	Rp 11.708.001.000,00	1,50%	Rp 175.620.015,00
29 Juni	Rak & Lemari	Rp 12.516.053.000,00	1,50%	Rp 187.740.795,00
20 Maret	Peralatan Presentasi	Rp 11.943.670.000,00	1,50%	Rp 179.155.050,00
22 September	Barang Bantuan Sosial	Rp 10.655.294.000,00	1,50%	Rp 159.829.410,00
20 Februari	Suku Cadang Kendaraan	Rp 11.823.550.000,00	1,50%	Rp 177.353.250,00
03 Agustus	Alat Proyektor	Rp 12.616.550.000,00	1,50%	Rp 189.248.250,00
17 Oktober	Scanner & Monitor	Rp 13.109.631.000,00	1,50%	Rp 196.644.465,00
21 Agustus	Alat Kebersihan	Rp 11.673.923.000,00	1,50%	Rp 175.108.845,00
12 Maret	Peralatan Keamanan	Rp 11.281.057.000,00	1,50%	Rp 169.215.855,00
10 Desember	Genset Portable	Rp 12.131.683.000,00	1,50%	Rp 181.975.245,00
05 Desember	Bahan Publikasi	Rp 12.790.418.000,00	1,50%	Rp 191.856.270,00
27 Oktober	Sound System	Rp 12.959.763.000,00	1,50%	Rp 194.396.445,00
25 Oktober	Kamera & Video Recorder	Rp 15.096.169.000,00	1,50%	Rp 226.442.535,00
02 April	Meja Rapat	Rp 14.159.321.000,00	1,50%	Rp 212.389.815,00

26 November	Smart TV & Display	Rp 15.338.881.000,00	1,50%	Rp 230.083.215,00
-------------	--------------------	----------------------	-------	-------------------

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Berdasarkan data pada di atas, di ketahui bahwa sepanjang tahun 2024, Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah melakukakn sebanyak 20 kali transaksi, yang mencakup pembelian barang habis pakai seperti alat tulis tabel kantor (ATK), pengadaan barang modal berupa peralatan elektronik serta pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya

4.2.4 Penyetoran PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Bendahara memiliki peran yang penting dalam menyetor PPh Pasal 22 atas setiap transaksi belanja. Penyetoran ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyetoran diawali dengan bendahara menghitung besaran pajak yang harus dipotong dari rekanan, yaitu sebesar 1,5% dari nilai pembelian barang sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah nilai pajak ditentukan, bendahara membuat kode billing melalui aplikasi e-Billing. Kode billing ini menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Proses penyetoran dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk atau melalui sistem kas daerah (kasda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penyetoran sudah dilakukan, sistem akan menerbitkan Nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan dengan benar.

Bukti penyetoran tersebut kemudian digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui sistem e-Filing.

Tabel 4. 8 Rekap Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Setoran (Rp)	Tempat Pembayaran	Tanggal Penyetoran
2022	Rp 5.743.876.845,00	Bank SulutGo Cabang Bitung	05-11-2022
2023	Rp 5.978.341.680,00	Bank SulutGo Cabang Bitung	05-11-2023
2024	Rp 3.690.056.895,00	Bank SulutGo Cabang Bitung	05-11-2024

Mengacu pada data penyetoran PPh Pasal 22, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah memperlihatkan tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyetoran pajak dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa adanya penundaan. Seluruh proses administrasi dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 34/PMK.03/2017.

4.2.5 Pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Pelaporan atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung merupakan bagian penting dari kewajiban administrasi perpajakan atas kegiatan pengadaan barang. Setelah PPh 22 dipungut dan dihitung dari transaksi yang memenuhi kriteria, selanjutnya adalah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pelaporan dilakukan secara online melalui sistem e-Filing oleh bendahara pengeluaran dengan mengumpulkan bukti pemotongan dan setoran, catatan transaksi, SPT Masa PPh 22. BKAD wajib menyampaikan laporan

Tabel 4. 9 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD tahun anggaran 2022

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 231.807.390	Dilakukan Pelaporan
Februari	Rp 256.050.495	Dilakukan Pelaporan
Maret	Rp 280.337.130	Dilakukan Pelaporan
April	Rp 248.359.653	Dilakukan Pelaporan
Mei	-	Tidak ada transaksi
Juni	Rp 309.188.685	Dilakukan Pelaporan
Juli	Rp 272.929.410	Dilakukan Pelaporan
Agustus	Rp 558.412.275	Dilakukan Pelaporan
September	-	Tidak ada transaksi
Oktober	Rp 315.889.635	Dilakukan Pelaporan
November	Rp 845.433.975	Dilakukan Pelaporan
Desember	Rp 282.562.605	Dilakukan Pelaporan

Tabel 4. 10 Pelaporan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 231.807.390	Dilakukan Pelaporan
Februari	Rp 256.050.495	Dilakukan Pelaporan
Maret	Rp 280.337.130	Dilakukan Pelaporan
April	Rp 248.359.653	Dilakukan Pelaporan
Mei	Rp302.833.485	Dilakukan Pelaporan
Juni	Rp 309.188.685	Dilakukan Pelaporan
Juli	Rp 272.929.410	Dilakukan Pelaporan
Agustus	Rp 558.412.275	Dilakukan Pelaporan
September	Rp 554.030.490	Dilakukan Pelaporan
Oktober	Rp 315.889.635	Dilakukan Pelaporan
November	Rp 845.433.975	Dilakukan Pelaporan
Desember	Rp 282.562.605	Dilakukan Pelaporan

Tabel 4. 11 Pelaporan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024

Masa Pajak	Besaran Tarif PPh Pasal 22 (1,5%)	Status Pelaporan SPT
Januari	Rp 175.620.015	Dilakukan Pelaporan
Februari	Rp 177.353.250	Dilakukan Pelaporan
Maret	Rp 158.477.775	Dilakukan Pelaporan
April	Rp 171.219.285	Dilakukan Pelaporan
Mei	Rp 383.609.100	Dilakukan Pelaporan
Juni	Rp 187.740.795	Dilakukan Pelaporan
Juli	Rp 184.740.810	Dilakukan Pelaporan
Agustus	Rp 530.555.265	Dilakukan Pelaporan
September	Rp 159.829.410	Dilakukan Pelaporan
Oktober	Rp 315.889.635	Dilakukan Pelaporan
November	-	Tidak ada transaksi
Desember	-	Tidak ada transaksi

Berdasarkan data pelaporan PPh Pasal 22, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan. Proses pelaporan dilakukan secara teratur dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya keterlambatan. Seluruh kegiatan pelaporan ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 34/PMK.03/2017.

Berikut contoh bukti potong PPh Pasal 22 dan formulir SPT Masa PPh Pasal 22:

Gambar. 4 2 Bukti Potong dan SPT PPh 22

The image displays two documents related to PPh Pasal 22 reporting. The left document is a 'Bukti Potong' (Tax Deduction Certificate) issued by PT. BUKITI, showing a gross amount of Rp 340.000.000 and a deduction of Rp 5.100.000. The right document is a 'Formulir SPT Masa PPh Pasal 22' (Tax Return Form for PPh Pasal 22) for the year 2024, showing a total tax payable of Rp 5.100.000.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Analisis Kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Langkah awal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara instansi pemerintah adalah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 secara tepat. Ketepatan dalam tahap ini sangat penting karena akan memengaruhi jumlah pajak yang dipungut serta memastikan dana tersebut dapat disetorkan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu, proses perhitungan pajak ini perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan PPh Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2017. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah terhadap pembayaran pembelian barang dan/atau kegiatan.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai transaksi sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apabila penyedia barang telah memiliki NPWP. Apabila penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 3%.

Kepatuhan terhadap mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan, maka hal tersebut dapat menimbulkan resiko fiskal, termasuk sanksi administrasi serta potensi koreksi dari pihak pengawas pajak. Dengan kata lain, keakuratan perhitungan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kpatuhan pajak suatu instansi.

Sebagai contoh. Apabila bendahara melakukan pembelian barang senilai Rp 100.000.000 sebelum PPN dari penyedia barang yang memiliki NPWP, maka besaran PPh pasal 22 yang harus dipungut adalah Rp 1.500.000 (1,5%). Namun, jika penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka jumlah yang dipungut menjadi Rp 3.000.000 (3%). Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut ini disajikan data realisasi pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dari tahun 2022-2024.

Berikut Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh 22 menurut PMK 34/PMK.03/2017 :

Tabel 4. 12 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh Pasal 22 menurut UU
16/02/2022	Pengadaan ATK	Rp15.453.826.000,00	1,50%	Rp231.807.390,00
26/02/2022	Pengadaan Laptop & Printer	Rp17.070.033.000,00	1,50%	Rp256.050.495,00
30/11/2022	Pengadaan Meja & Kursi	Rp18.843.217.000,00	1,50%	Rp282.648.255,00
10/03/2022	Bahan Kegiatan	Rp18.689.142.000,00	1,50%	Rp280.337.130,00
20/11/2022	Peralatan AC & Instalasi	Rp16.774.500.000,00	1,50%	Rp251.617.500,00
14/02/2022	Komputer Kantor	Rp17.241.104.000,00	1,50%	Rp258.616.560,00
25/11/2022	Rak & Lemari	Rp19.274.993.000,00	1,50%	Rp289.124.895,00
17/07/2022	Peralatan Presentasi	Rp18.195.294.000,00	1,50%	Rp272.929.410,00
08/04/2022	Barang Bantuan Sosial	Rp16.557.309.000,00	1,50%	Rp248.359.635,00
27/03/2022	Suku Cadang Kendaraan	Rp18.314.105.000,00	1,50%	Rp274.711.575,00
23/12/2022	Alat Proyektor	Rp18.837.507.000,00	1,50%	Rp282.562.605,00
09/11/2022	Scanner & Monitor	Rp18.675.632.000,00	1,50%	Rp280.134.480,00
17/06/2022	Alat Kebersihan	Rp20.612.579.000,00	1,50%	Rp309.188.685,00
12/08/2022	Peralatan Keamanan	Rp18.518.937.000,00	1,50%	Rp277.784.055,00
29/08/2022	Genset Portable	Rp18.708.548.000,00	1,50%	Rp280.628.220,00
04/11/2022	Bahan Publikasi	Rp18.244.048.000,00	1,50%	Rp273.660.720,00
06/02/2022	Sound System	Rp20.257.334.000,00	1,50%	Rp303.860.010,00
26/03/2022	Kamera & Video Recorder	Rp23.463.862.000,00	1,50%	Rp351.957.930,00
03/10/2022	Meja Rapat	Rp21.059.309.000,00	1,50%	Rp315.889.635,00
25/08/2022	Smart TV & Display	Rp28.133.844.000,00	1,50%	Rp422.007.660,00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 4. 13 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh Pasal 22 yang dipungut pada BKAD Kota Bitung
02/01/2023	Pengadaan ATK	Rp18.170.546.000,00	1,50%	Rp272.558.190,00
04/01/2023	Pengadaan Laptop & Printer	Rp16.430.349.000,00	1,50%	Rp246.455.235,00
20/05/2023	Pengadaan Meja & Kursi	Rp20.188.899.000,00	1,50%	Rp302.833.485,00
26/09/2023	Bahan Kegiatan	Rp16.811.732.000,00	1,50%	Rp252.175.980,00
29/11/2023	Peralatan AC & Instalasi	Rp17.291.367.000,00	1,50%	Rp259.370.505,00
31/10/2023	Komputer Kantor	Rp17.614.718.000,00	1,50%	Rp264.220.770,00
12/12/2023	Rak & Lemari	Rp20.533.230.000,00	1,50%	Rp307.998.450,00
30/11/2023	Peralatan Presentasi	Rp21.081.297.000,00	1,50%	Rp316.219.455,00
05/10/2023	Barang Bantuan Sosial	Rp17.083.932.000,00	1,50%	Rp256.258.980,00
22/11/2023	Suku Cadang Kendaraan	Rp19.521.988.000,00	1,50%	Rp292.829.820,00
02/02/2023	Alat Proyektor	Rp19.664.199.000,00	1,50%	Rp294.962.985,00
27/01/2023	Scanner & Monitor	Rp20.465.962.000,00	1,50%	Rp306.989.430,00
27/04/2023	Alat Kebersihan	Rp17.853.151.000,00	1,50%	Rp267.797.265,00
11/09/2023	Peralatan Keamanan	Rp20.123.634.000,00	1,50%	Rp301.854.510,00
04/02/2023	Genset Portable	Rp19.339.771.000,00	1,50%	Rp290.096.565,00
24/10/2023	Bahan Publikasi	Rp23.385.969.000,00	1,50%	Rp350.789.535,00
13/11/2023	Sound System	Rp21.177.107.000,00	1,50%	Rp317.656.605,00
16/02/2023	Kamera & Video Recorder	Rp24.484.514.000,00	1,50%	Rp367.267.710,00
15/09/2023	Meja Rapat	Rp22.703.963.000,00	1,50%	Rp340.559.445,00
09/02/2023	Smart TV & Display	Rp24.629.784.000,00	1,50%	Rp369.446.760,00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 4. 14 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran tahun 2024

Tanggal	Objek PPh Pasal 22	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh Pasal 22 yang dipungut pada BKAD Kota Bitung
16/03/2024	Pengadaan ATK	Rp10.565.185.000,00	1,50%	Rp158.477.775,00
25/08/2024	Pengadaan Laptop & Printer	Rp11.079.878.000,00	1,50%	Rp166.198.170,00
05/10/2024	Pengadaan Meja & Kursi	Rp10.824.093.000,00	1,50%	Rp162.361.395,00
23/04/2024	Bahan Kegiatan	Rp11.414.619.000,00	1,50%	Rp171.219.285,00
04/07/2024	Peralatan AC & Instalasi	Rp12.316.054.000,00	1,50%	Rp184.740.810,00
29/01/2024	Komputer Kantor	Rp11.708.001.000,00	1,50%	Rp175.620.015,00
29/06/2024	Rak & Lemari	Rp12.516.053.000,00	1,50%	Rp187.740.795,00
20/03/2024	Peralatan Presentasi	Rp11.943.670.000,00	1,50%	Rp179.155.050,00
22/09/2024	Barang Bantuan Sosial	Rp10.655.294.000,00	1,50%	Rp159.829.410,00
20/02/2024	Suku Cadang Kendaraan	Rp11.823.550.000,00	1,50%	Rp177.353.250,00
03/08/2024	Alat Proyektor	Rp12.616.550.000,00	1,50%	Rp189.248.250,00
17/10/2024	Scanner & Monitor	Rp13.109.631.000,00	1,50%	Rp196.644.465,00
21/08/2024	Alat Kebersihan	Rp11.673.923.000,00	1,50%	Rp175.108.845,00
12/03/2024	Peralatan Keamanan	Rp11.281.057.000,00	1,50%	Rp169.215.855,00
10/12/2024	Genset Portable	Rp12.131.683.000,00	1,50%	Rp181.975.245,00
05/12/2024	Bahan Publikasi	Rp12.790.418.000,00	1,50%	Rp191.856.270,00
27/10/2024	Sound System	Rp12.959.763.000,00	1,50%	Rp194.396.445,00
25/10/2024	Kamera & Video Recorder	Rp15.096.169.000,00	1,50%	Rp226.442.535,00
02/04/2024	Meja Rapat	Rp14.159.321.000,00	1,50%	Rp212.389.815,00
26/11/2024	Smart TV & Display	Rp15.338.881.000,00	1,50%	Rp230.083.215,00

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan kesesuaian tanpa adanya peredaan atau selisih antara nilai yang dihitung dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dilakukan setelah proses pemungutan pajak atas transaksi belanja barang selesai dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. PMK Nomor 59/PMK.03/2022, penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyetoran di BKAD Kota Bitung diawali dengan pembuatan Kode Billing pada aplikasi e-Billing DJP. Kode Billing tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran ke bank/pos persepsi yang telah ditunjuk. Setelah pembayaran dilakukan, diterbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menjadi tanda bukti sah bahwa penyetoran pajak telah dilaksanakan. Seluruh bukti penyetoran ini kemudian diarsipkan sebagai bagian dari dokumen perpajakan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 di BKAD Kota Bitung telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa kendala teknis yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyetoran, yaitu Gangguan sistem pada aplikasi e-Billing yang menghambat proses pembuatan Kode Billing. Meskipun kendala tersebut terjadi, pihak BKAD Kota Bitung tetap berupaya melakukan penyetoran sesuai ketentuan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti pengecekan ulang data sebelum pembuatan Kode Billing, penjadwalan pengumpulan dokumen lebih awal, serta koordinasi dengan pihak bank/pos persepsi untuk memastikan pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan analisis, tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 22 pada BKAD Kota Bitung dapat dikategorikan cukup baik, karena mayoritas penyetoran dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan. Namun, perbaikan sistem koordinasi internal dan peningkatan keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajakan diperlukan untuk meminimalkan potensi keterlambatan di masa mendatang.

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022-2024

Tahun	Transaksi Pengadaan	Jumlah Penyetoran PPh 22	Batas akhir penyetoran menurut PMK 34/PMK.03/2017	Realisasi Penyetoran	Status Kepatuhan
2022	Pengadaan ATK	20 Setoran	Maksimal Tanggal 10 Bulan Berikutnya	18 tepat waktu, 2 terlambat	Sebagian Tepat waktu, sebagian terlambat
	Pengadaan Laptop & Printer				
	Pengadaan Meja & Kursi				
	Bahan Kegiatan				
	Peralatan AC & Instalasi				
	Komputer Kantor				
	Rak & Lemari				
	Peralatan Presentasi				
	Barang Bantuan Sosial				
	Suku Cadang Kendaraan				
	Alat Proyektor				
	Scanner & Monitor				
	Alat Kebersihan				
	Peralatan Keamanan				
	Genset Portable				
	Bahan Publikasi				
	Sound System				
	Kamera & Video Recorder				
	Meja Rapat				
	Smart TV & Display				
2023	Pengadaan ATK	20 Setoran	Maksimal Tanggal 10 Bulan Berikutnya	20 tepat waktu	Tepat Waktu
	Pengadaan Laptop & Printer				
	Pengadaan Meja & Kursi				
	Bahan Kegiatan				
	Peralatan AC & Instalasi				
	Komputer Kantor				
	Rak & Lemari				
	Peralatan Presentasi				
	Barang Bantuan Sosial				
	Suku Cadang Kendaraan				
	Alat Proyektor				
	Scanner & Monitor				
	Alat Kebersihan				
	Peralatan Keamanan				
	Genset Portable				
	Bahan Publikasi				

Tahun	Transaksi Pengadaan	Jumlah Penyetoran PPh 22	Batas akhir penyetoran menurut PMK 34/PMK.03/2017	Realisasi Penyetoran	Status Kepatuhan
	Sound System				
	Kamera & Video Recorder				
	Meja Rapat				
	Smart TV & Display				
2024	Pengadaan ATK	20 Setoran	Maksimal Tanggal 10 Bulan Berikutnya	19 tepat waktu, 1 terlambat	Sebagian tepat waktu, sebagian terlambat
	Pengadaan Laptop & Printer				
	Pengadaan Meja & Kursi				
	Bahan Kegiatan				
	Peralatan AC & Instalasi				
	Komputer Kantor				
	Rak & Lemari				
	Peralatan Presentasi				
	Barang Bantuan Sosial				
	Suku Cadang Kendaraan				
	Alat Proyektor				
	Scanner & Monitor				
	Alat Kebersihan				
	Peralatan Keamanan				
	Genset Portable				
	Bahan Publikasi				
	Sound System				
	Kamera & Video Recorder				
	Meja Rapat				
	Smart TV & Display				

4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

Selain menyetorkan pajak yang telah dipungut, kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah melaporkan transaksi pemungutan PPh Pasal 22 dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PER-25/PJ/2011, pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

BKAD Kota Bitung melaksanakan pelaporan tersebut secara elektronik melalui layanan e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaporan ini, instansi wajib melampirkan dokumen pendukung seperti:

- Bukti pemungutan PPh Pasal 22 (bukti potong),
- Bukti setor pajak (BPN),
- Daftar rekapitulasi transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22.

Pelaporan dilakukan secara berkala oleh bagian akuntansi BKAD, dan telah sesuai dengan prosedur standar yang berlaku. Seluruh dokumen disusun dengan rapi, baik secara fisik maupun digital, dan dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.

Dari hasil observasi dan studi dokumen, diketahui bahwa selama periode tahun 2022 sampai 2024, BKAD Kota Bitung tidak pernah terlambat dalam pelaporan SPT Masa PPh 22. Tidak ditemukan catatan teguran atau sanksi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menunjukkan adanya pelanggaran

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun anggaran tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah SPT Masa Disampaikan	Batas akhir penyeteroran menurut PMK 34/PMK.03/2017	Media Pelaporan	Status
2022	Januari	Maksimal Tanggal 20 Bulan Berikutnya	e-Filing DJP Online	10 tepat waktu, 2 terlambat
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
2023	Januari	Maksimal Tanggal 20 Bulan Berikutnya	e-Filing DJP Online	Tepat waktu
	Februari			
	Maret			
	April			

Tahun	Jumlah SPT Masa Disampaikan	Batas akhir penyetoran menurut PMK 34/PMK.03/2017	Media Pelaporan	Status
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			
2024	Januari	Maksimal Tanggal 20 Bulan Berikutnya	e-Filing DJP Online	11 tepat waktu , 1 terlambat
	Febuari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			

Sumber : Data olahan penulis, 2025

Menurut tabel 4.14 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan secara umum berada pada kategori baik. Pada tahun 2022, dari total 12 SPT Masa yang wajib disampaikan, terdapat 10 pelaporan yang dilakukan tepat waktu dan 2 pelaporan yang terlambat. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis pada sistem DJP Online serta keterlambatan penyetoran pajak pada bulan sebelumnya.

Pada tahun 2023, kepatuhan pelaporan meningkat secara signifikan, di mana seluruh 12 SPT Masa dilaporkan tepat waktu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan koordinasi internal, penjadwalan pelaporan yang lebih terstruktur, serta minimnya hambatan teknis. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 12 SPT Masa yang dilaporkan, terdapat 11 yang tepat waktu dan 1 yang terlambat. Keterlambatan pada tahun ini disebabkan oleh kesalahan input data transaksi yang memerlukan perbaikan sebelum SPT dapat dikirim. Secara keseluruhan, BKAD Kota Bitung telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan PMK 34/PMK.03/2017, dengan rata-rata tingkat ketepatan waktu di atas 90% setiap tahunnya.

4.3.4 Analisis Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Walaupun pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung secara umum telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, terdapat sejumlah hambatan teknis dan administratif yang masih dijumpai di lapangan. Permasalahan-permasalahan ini, meskipun tidak menyebabkan pelanggaran fatal, tetap berpotensi memengaruhi efisiensi dan akurasi pelaksanaan tugas perpajakan.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi magang, wawancara dengan pegawai terkait, serta penelusuran dokumen selama tahun anggaran 2022 hingga 2024, merangkum beberapa kendala utama yang dihadapi sebagai berikut:

1. Gangguan Akses Sistem Elektronik DJP

Sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak seperti e-Billing dan e-Filing kerap mengalami kendala teknis, terutama menjelang batas akhir pelaporan dan penyetoran. Gangguan yang dimaksud bisa berupa akses yang lambat, error saat input data, atau bahkan gagal sinkronisasi data. Meskipun BKAD Kota Bitung tetap dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, kondisi ini menimbulkan tekanan tambahan dalam pengelolaan waktu dan kesiapan dokumen.

2. Koordinasi yang Kurang Efektif antar Bagian

Pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 memerlukan kerja sama yang baik antara bagian pengadaan dan bagian keuangan/akuntansi. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pengiriman dokumen kontrak atau informasi transaksi oleh bagian pengadaan masih terjadi, yang menghambat proses penghitungan dan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antardivisi di lingkungan BKAD.

3. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Peraturan Terbaru

Perubahan ketentuan perpajakan seperti tarif, batas waktu pelaporan, atau prosedur pelaporan terkadang tidak langsung dipahami oleh semua pegawai. Kurangnya pelatihan atau sosialisasi internal mengenai peraturan perpajakan terbaru dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan. BKAD perlu memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat dalam urusan pajak memiliki pengetahuan yang mutakhir agar tidak terjadi kekeliruan administratif

4. Penumpukan Tugas di Akhir Bulan atau Tahun Anggaran

Pada akhir bulan maupun akhir tahun anggaran, beban kerja staf keuangan dan akuntansi biasanya meningkat tajam. Tugas-tugas seperti penyusunan laporan keuangan, pengarsipan dokumen, serta penyelesaian pembayaran belanja bersamaan waktunya dengan penyetoran dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan kerja dan kurang fokus, sehingga dibutuhkan perencanaan jadwal kerja yang lebih efektif.

4.3.5 Evaluasi Tingkat Kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung terhadap PPh Pasal 22

Evaluasi terhadap kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh tiga komponen utama, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara disiplin dan sesuai ketentuan.

1. Aspek Perhitungan PPh Pasal 22

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, BKAD Kota Bitung telah menjalankan perhitungan PPh Pasal 22 dengan menerapkan tarif sebesar 1,5% atas nilai transaksi sebelum dikenakan PPN. Seluruh penyedia barang terdata memiliki NPWP, sehingga tarif yang digunakan telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. Perhitungan dilakukan secara sistematis dan menjadi dasar pemungutan pajak dalam setiap transaksi pengadaan barang dari tahun 2022 hingga 2024.

2. Aspek Penyetoran PPh Pasal 22

Pajak yang telah dipungut dari transaksi pengadaan barang disetorkan oleh BKAD melalui aplikasi e-Billing DJP, menggunakan kode akun 411122 dan kode jenis setoran 300, sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Penyetoran dilakukan maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemungutan, dan telah dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda sah pembayaran pajak ke kas negara.

3. Aspek Pelaporan PPh Pasal 22

BKAD secara rutin menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui sistem e-Filing DJP. Pelaporan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti bukti potong, BPN, serta rekap transaksi yang dikenai pajak. Sepanjang periode 2022–2024, pelaporan

dilakukan secara konsisten sebelum tanggal 20 setiap bulan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

4. Evaluasi Menyeluruh atas Kepatuhan

Dari keseluruhan aspek yang dianalisis, dapat dinyatakan bahwa BKAD Kota Bitung telah menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 secara optimal. Pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak ditemukan pelanggaran atau denda administratif. Hal ini menjadi cerminan bahwa BKAD memiliki sistem pengelolaan perpajakan yang terstruktur dan profesional.

4.3.6 Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atau pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, sebagai tanda telah dilakukan pemungutan pajak atas transaksi tertentu. Dokumen ini memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kewajiban perpajakan baik bagi pemungut maupun pihak yang dipungut. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk, isi dan Tata cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan mengatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong atau pemungut pajak sebagai tanda bukti telah dilakukannya pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELATIHAN PAJAK

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI EKSPOR TERENTUS)

Nomor : 0545-12/08/14...

NPWP : 013-11613-5010-11-01213-0000
Nama : ZWI ABADI SIBIARITIA SIBISALMA
Alamat : BITUHIG

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lain Tinggi 10% (Tm hai-afekt)	Tarif (P)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jenis Industri :				
2.	Daerah :				
3.	Kabupaten :				
4.	Kecamatan :				
5.	Desa/kelurahan :				
6.	Penghasilan Bruto yang Terutang Berkas Monev :				
7.	Industri/Export :				
8.	Sektor :				
9.	Sektor :				
10.	Badan Terutang Lainnya : BENDAHARA	246.000.793.000		1,1%	2.690.056.095
11.	Jumlah dan	246.000.793.000			2.690.056.095

Terdapat : 11 (satu belas) baris data yang tertera di atas.

Pemungut Pajak :
NPWP : 00-0111-0111-01-0111-0000
Nama : BENDAHARA SIBIARITIA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Perhatian:
1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pertanggungjawaban di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan Bukti Pemungutan ini tidak ada untuk dipotong sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

P.1.1.33.04

Lampiran B.3 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2020

Gambar. 4 3 Bukti Pemungutan PPh 22

4.3.7 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22

SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan laporan berkala yang wajib disampaikan oleh instansi pemerintah atau pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 selama satu periode masa pajak (bulanan), serta menjadi bukti kepatuhan administrasi dalam pelaporan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak.

Di BKAD sendiri, SPT Masa PPh Pasal 22 disusun dan dilaporkan secara bulanan oleh bendahara pengeluaran. Proses pelaporannya dilakukan secara daring melalui aplikasi e-filing atau e-SPT, yang terhubung langsung dengan sistem Direktorat Jendral Pajak.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22		☒ SPT Normal ☐ SPT Perubahan Ke- Masa Pajak
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22		Masa Pajak 0 9 / 2 0 1 4

BAGIAN A. IDENTITAS PENANGGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	A 5 T C I G C O D 1 3 B U 2 0 0 0	
2. Nama	B E L I T U N G A D I Y E S A T H I K W A B E S A M A H	
3. Alamat	B E L I T U N G	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAPJIS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Ekspor	411122100		
2. Penjualan Barang yang Terpolong Sangat Murah	411122403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Diurugi	411122100	246.000.395.000	3.690.056.895
4. Nilai Impor Bank Devisa/Dijelen Bisa dan Cukai*)			
a. API	411122100		
b. Non API	411122100		
5. Hasil Loteng (Dijelen Bisa dan Cukai)	411122100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalar (Final)	411122401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122100		
7.		246.000.395.000	3.690.056.895
JUMLAH			
Terbilang Tiga Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat puluh Lima Ratus Sembilan puluh dua			

* Lihat yang tertera pada

BAGIAN C. LAMPIRAN

- ☒ Daftar Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Diurugi dan Perantara/Badan Usaha selain Pertamina).
- ☐ Surat Setoran Pajak (SSP) yang diotor oleh importir atau Pembeli Barang sebagai ☐ lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Diurugi dan Perantara/Badan Usaha selain Pertamina).
- ☐ SSP yang diotor oleh Pemangku Pajak sebanyak ☐ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Ekspor/Tertentu, Dijelen Bisa dan Cukai).
- ☐ Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Dijelen Bisa dan Cukai).
- ☒ Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Ekspor/Tertentu dan Dijelen Bisa dan Cukai).
- ☐ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (platam hal ada penjualan retur).
- ☐ Riwayat loteng (dalam hal pelaksanaan loteng).
- ☐ Surat Khusus Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas benar-benar merupakan keadaan sebenarnya adalah benar, lengkap dan jelas.

☐ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama K E L I T U N G A D I Y E S A T H I K W A B E S A M A H	Tanda Tangan & Cap 	Tanggal 0 5 / 1 0 / 2 0 1 4	Dist. Oleh Pengguna SPT Masa Ditama: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui PP Tanggal 0 5 / 1 0 / 2 0 1 4 bulan tahun
--	------------------------	---------------------------------------	--

Gambar. 4 4 Contoh SPT Masa PPh 22

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai kepatuhan perpajakan PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan data pengadaan barang pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022 hingga 2024, perhitungan PPh Pasal 22 telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan tarif yang berlaku sebesar 1,5% dari nilai transaksi telah dikalkulasi berdasarkan dasar pengenaan pajak yang sesuai, menunjukkan bahwa aspek perhitungan PPh 22 telah dilaksanakan secara patuh.

2. Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 22

BKAD Kota Bitung telah melaksanakan penyetoran pajak secara tertib dan tepat waktu melalui system e-Billing, menggunakan kode akun pajak 411122 dan jenis setoran 300. Seluruh penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan, menunjukkan bahwa BKAD telah mematuhi batas waktu dan tata cara penyetoran sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

3. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 oleh BKAD juga telah dilakukan sesuai ketentuan, yakni melalui penyampaian SPT Masa secara elektronik melalui e-Filing. Seluruh laporan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti bukti potong, SPT Masa, serta rekap transaksi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD telah menjalankan kewajiban secara konsisten dan tepat waktu.

5.2 REKOMENDASI

1. Penguatan Sistem Administrasi dan Pengarsipan Pajak
 - a. Disarankan agar BKAD Kota Bitung memperkuat sistem administrasi dan pengarsipan dokumen perpajakan, khususnya bukti potong dan bukti setor. Pengelolaan data yang rapi dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan dalam proses pelaporan dan audit, serta mencegah potensi kehilangan dokumen penting.
2. Pelatihan dan Sosialisasi Perpajakan Bagi Petugas
 - a. Diperlukan adanya pelatihan rutin dan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru kepada petugas di bidang keuangan dan akuntansi. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 akan semakin optimal dan mengurangi resiko kesalahan administrasi.
3. Evaluasi Berkala terhadap Kepatuhan Perpajakan
 - a. BKAD disarankan untuk melakukan evaluasi rutin, minimal setiap triwulan, terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan PPh Pasal 22. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai regulasi, serta sebagai bentuk kontrol internal dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan pajak instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Chikita, T.L., Harijo, S., & Rondonuwu, S. (2024). *Analisis PPh Pasal 22 pada Balai Uji Mutu Perikanan Bitung*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan. Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16314>

(Deasy Femayona Devi & Amri, 2025)

(Faruq et al., 2024)

(Lintang et al., 2024)

Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 33-41. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>

(Natanael & Lie, 2025)

(Ocvianipurwanto, 2025)

Pailaha, Karamoy & Lambey. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

(Posumah, 2022)

Pemerintah Kota Bitung. (2022). Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234849/perwali-kota-bitung-no-29-tahun-2022>

Samsudin, C., Inggriani, E., & Mintalangi, S. S. E. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 173–183.

(Sulistiyowati & Nuryati, 2024)

Winata, Tinangon, & Afandi. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Utara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan e-Billing dan e-Filing PPh 22*.
<https://www.pajak.go.id/id/e-billing> <https://www.pajak.go.id/id/e-filing>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Apakah setiap pembelian dikenakan PPh 22?

Tidak semuanya. Hanya pembelian barang seperti meja, kursi, alat tulis, laptop dll dengan nilai tertentu yang di atur oleh pemerintah.

2. Bagaimana cara memotong PPh 22 dan siapa yang melakukannya?

Pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran saat proses pembayaran. Biasanya dilakukan melalui system komputer atau aplikasi perpajakan yang sudah terintegritas.

3. Bagaimana cara setor dan lapor PPh 22?

Setelah di potong, pajak harus disetorkan ke kas negara melalui system DJP Online paling lambat tanggal 10. Setelah di setor, wajib melaporkan dalam bentuk SPT Masa.

4. Apakah ada pedoman atau SOP dalam pelaksanaan PPh 22?

Ya, BKAD punya SOP internal yang jadi acuan, selain juga mengikuti peraturan resmi.

5. Apakah BKAD menyetorkan PPh 22 tepat waktu?

Iya, BKAD berusaha untuk menyetor dan melaporkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6. Apakah pernah terjadi keterlambatan?

Pernah, tapi jarang. Biasanya kalau terlambat, penyebabnya adalah gangguan system, seperti eror saat akses DJP Online.

7. Apa ada kendala dalam melaksanakan PPh 22?

Beberapa kendala yang di hadapi biasanya, perubahan aturan yang cepat, keterbatasan tenaga atau staf yang paham pajak dan gangguan teknis pada system pelaporan.

8. Kalau ada keterlambatan, apakah ada sanksinya?

Ya, jika terlambat menyetor biasanya dikenakan sanksi berupa denda atau bunga sesuai dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 Bukti Potong Pasal 22

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

☒ SPT Normal
☐ SPT Pembetulan Kp-
Masa Pajak: 01/01/2014 - 31/12/14

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 03110101000000000000
2. Nama : CIVITIA DI SEPTA HATI REA BERKHA
3. Alamat : BILITUNG

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Urutan	KAPRUS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1. Badan Usaha Industri/Exportir	411122100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Murah	411122403		
3. Pembelian Barang Cukai Bendaharawan/Badan Tertentu yang Ditunjuk	411122100	246.000.000.000	3.690.056.895
4. Nilai impor Bank Devisa (Dijin Bea dan Cukai)	411122100		
a. API	411122100		
b. Non API	411122100		
5. Hasil Lelang (Dijin Bea dan Cukai)	411122100		
6. Penjualan Mga Cui Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina	411122401		
a. SPBU/Agen/Perjual (Final)	411122100		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122100		
7.			
Jumlah		246.000.000.000	3.690.056.895

Terdapat 10 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KK. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MM. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UU. UV. UW. UX. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WU. WV. WW. WX. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YY. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☒ Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)

2. ☒ Surat Setoran Pajak (SSP) yang diotorisasi oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 1 lembar

3. ☐ SSP yang diotorisasi oleh Pemungut Pajak sebanyak: 1 lembar

4. ☐ Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Exportir Tertentu, Dijin Bea dan Cukai)

5. ☒ Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Dijin Bea dan Cukai)

6. ☐ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur)

7. ☐ Kuitansi telah dalam hal pelaksanaan lelang

8. ☐ Surat Kuasa Khusus

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan tegak akurasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan valid.

☒ PEMUNGUT PAJAK/KRIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama : BENDAHARA REA BERKHA
NPWP : 03110101000000000000
Tanda Tangan & Cap : [Tanda Tangan] Tanggal : 01/01/2014
Tanda Tangan : [Tanda Tangan] Tanggal : 01/01/2014

Lampiran 3.1.32.02 **Lampiran 3.1.32.02**

Lampiran 4 SPT Masa Pasal 22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EXPORTIR TERTENTU

Nomor : 0645-22/08/14

NPWP : 03110101000000000000
Nama : CIVITIA DI SEPTA HATI REA BERKHA
Alamat : BILITUNG

No.	Urutan	Tempat (Rp)	Tarif Leleh (Rp)	Tarif (Rp)	Pajak yang Dipotong (Rp)
1.	Badan Usaha Industri/Exportir				
2.	Sektor				
3.	Badan Usaha Industri/Exportir				
4.	Sektor				
5.	Badan Usaha Industri/Exportir				
6.	Sektor				
7.	Badan Usaha Industri/Exportir				
8.	Sektor				
9.	Badan Usaha Industri/Exportir				
10.	Sektor				
11.	Badan Usaha Industri/Exportir				
12.	Sektor				
13.	Badan Usaha Industri/Exportir				
14.	Sektor				
15.	Badan Usaha Industri/Exportir				
16.	Sektor				
17.	Badan Usaha Industri/Exportir				
18.	Sektor				
19.	Badan Usaha Industri/Exportir				
20.	Sektor				
21.	Badan Usaha Industri/Exportir				
22.	Sektor				
23.	Badan Usaha Industri/Exportir				
24.	Sektor				
25.	Badan Usaha Industri/Exportir				
26.	Sektor				
27.	Badan Usaha Industri/Exportir				
28.	Sektor				
29.	Badan Usaha Industri/Exportir				
30.	Sektor				
31.	Badan Usaha Industri/Exportir				
32.	Sektor				
33.	Badan Usaha Industri/Exportir				
34.	Sektor				
35.	Badan Usaha Industri/Exportir				
36.	Sektor				
37.	Badan Usaha Industri/Exportir				
38.	Sektor				
39.	Badan Usaha Industri/Exportir				
40.	Sektor				
41.	Badan Usaha Industri/Exportir				
42.	Sektor				
43.	Badan Usaha Industri/Exportir				
44.	Sektor				
45.	Badan Usaha Industri/Exportir				
46.	Sektor				
47.	Badan Usaha Industri/Exportir				
48.	Sektor				
49.	Badan Usaha Industri/Exportir				
50.	Sektor				
51.	Badan Usaha Industri/Exportir				
52.	Sektor				
53.	Badan Usaha Industri/Exportir				
54.	Sektor				
55.	Badan Usaha Industri/Exportir				
56.	Sektor				
57.	Badan Usaha Industri/Exportir				
58.	Sektor				
59.	Badan Usaha Industri/Exportir				
60.	Sektor				
61.	Badan Usaha Industri/Exportir				
62.	Sektor				
63.	Badan Usaha Industri/Exportir				
64.	Sektor				
65.	Badan Usaha Industri/Exportir				
66.	Sektor				
67.	Badan Usaha Industri/Exportir				
68.	Sektor				
69.	Badan Usaha Industri/Exportir				
70.	Sektor				
71.	Badan Usaha Industri/Exportir				
72.	Sektor				
73.	Badan Usaha Industri/Exportir				
74.	Sektor				
75.	Badan Usaha Industri/Exportir				
76.	Sektor				
77.	Badan Usaha Industri/Exportir				
78.	Sektor				
79.	Badan Usaha Industri/Exportir				
80.	Sektor				
81.	Badan Usaha Industri/Exportir				
82.	Sektor				
83.	Badan Usaha Industri/Exportir				
84.	Sektor				
85.	Badan Usaha Industri/Exportir				
86.	Sektor				
87.	Badan Usaha Industri/Exportir				
88.	Sektor				
89.	Badan Usaha Industri/Exportir				
90.	Sektor				
91.	Badan Usaha Industri/Exportir				
92.	Sektor				
93.	Badan Usaha Industri/Exportir				
94.	Sektor				
95.	Badan Usaha Industri/Exportir				
96.	Sektor				
97.	Badan Usaha Industri/Exportir				
98.	Sektor				
99.	Badan Usaha Industri/Exportir				
100.	Sektor				

Jumlah : 246.000.000.000
Terdapat 10 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GG. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KK. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MM. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TT. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UU. UV. UW. UX. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WU. WV. WW. WX. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YY. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.

Lampiran 4.1.32.04 **Lampiran 4.1.32.04**